

Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kuliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdta)

Muhammad Aminuddin Shofi¹, Muhammad Alwi Sihab Bashari²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

Email: ¹Shofihan85@gmail.com, ²alwiesb@gmail.com

Abstract: *According to Lawrence M. Friedman, modern law which regulates the relationship between individuals is determined based on the equal division of roles among human beings, and it is stated legally formally in a contract. Simply put, the contract is the starting point in the relationship between individuals, including in economic terms. Based on the principle of Pacta Sunt Veranda, an agreement contained in a contract must be fulfilled by the parties who agree, the points that have been agreed upon become a law that must be obeyed together. This article will describe the interpretation of the contract in a contract or engagement using the fiqh rules of muammalah kuliyah as an analytical knife, it will also describe the settlement of engagement disputes and the end of the engagement in the KHES and the Civil Code.*

Keywords: *Akad, Fiqh Rules, KHES, Civil Code*

Abstrak: Menurut Lawrence M. Friedman hukum modern yang mengatur tentang hubungan antar individu ditetapkan berdasarkan pembagian peran yang setara diantara sesama manusia, dan itu dituangkan secara legal formal dalam sebuah kontrak. Sederhananya kontrak adalah pijakan awal dalam hubungan antar individu termasuk dalam hal ekonomi. Berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebuah kesepakatan yang tertuang dalam sebuah kontrak harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersepakat, poin-poin yang telah disepakati menjadi sebuah hukum yang harus ditaati bersama. Artikel ini akan mendeskripsikan penafsiran akad dalam sebuah kontrak atau perikatan dengan menggunakan kaidah fikih muammalah kuliyah sebagai pisau analisis, juga akan mendeskripsikan penyelesaian sengketa perikatan dan berakhirnya perikatan dalam KHES dan KUHPerdta.

Kata kunci: Akad, Kaidah Fikih, KHES, KUHPerdta

PENDAHULUAN

Istilah perikatan atau perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau *contracts*¹ (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst*² (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian.³ Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.⁴

Di Indonesia mengenai hukum perikatan sama-sama diatur dalam KUHPer sebagai panduan undang-undang perdata, juga dalam KHES sebagai panduan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam dua kitab undang-undang ini dasar hukum perikatan diatur secara gamblang meskipun ada letak perbedaan diantara keduanya dalam berbagai aspek. Namun dalam dua kitab undang-undang ini dengan secara jelas diatur mengenai ketentuan penafsiran akad, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan, sekaligus panduan tentang solusi jika terjadi perselisihan diantara para pihak yang berakad.

Hukum akad (perjanjian/kontrak) dalam ilmu hukum dan syariah, merupakan aspek urgen (penting) dalam pelaksanaan hukum privat (akad/kontrak/ perjanjian).⁵ Hubungan akad yang melandasi segenap perikatan maupun transaksi dalam praktek ekonomi syariah memiliki perbedaan

¹Randall Akee, Liqiu Zhao, and Zhong Zhao, "Unintended Consequences of China's New Labor Contract Law on Unemployment and Welfare Loss of the Workers," *China Economic Review* 53 (2019): 87–105, <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.08.008>.

²Helen Eenmaa-Dimitrieva and Maria José Schmidt-Kessen, "Creating Markets in No-Trust Environments: The Law and Economics of Smart Contracts," *Computer Law and Security Review* 35, no. 1 (2019): 69–88, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.09.003>.

³Zhang Yang, "The Study on Law Disputes in Construction Project Contract Relationship," *Physics Procedia* 33 (2012): 1999–2004, <https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.05.314>.

⁴Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 267.

⁵Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42–65.

dibanding dengan praktik ekonomi konvensional, karena akad yang diterapkan secara syari'ah seperti di lembaga keuangan syariah, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁶

Artikel ini akan menjelaskan penafsiran akad dan peran serta kedudukan kaidah fikih *muammalah kulliyah* dalam hukum perikatan islam. Hal ini sangat perlu dijelaskan sebab kaidah fikih dalam hukum islam sangat erat kaitannya dengan perumusan sebuah perkara perikatan baik menyangkut berbagai instrumennya, atau sebagai pijakan dalam memutuskan kemungkinan potensi masalah yang ditimbulkan. Menurut para ahli ushul maupun fuqaha, pemahaman terhadap kaidah *fikhiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaruan pemikiran dalam masalah ibadah, muamalah, dan skala prioritas.⁷

Oleh karena itulah artikel ini akan menjelaskan secara runtut mengenai penafsiran akad, proses berakhirnya perikatan, serta solusi dari perselisihan yang mungkin timbul dari sebuah akad/perikatan baik yang diatur dalam KHES maupun KUHP. Disamping juga menjelaskan mengenai peran dan kedudukan kaidah fikih *muammalah kulliyah* sebagaimana telah disinggung diatas.

PEMBAHASAN

Penafsiran Akad

Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis, dimana sebuah adagium yang menyebutkan bahwa membaca hukum adalah menafsirkan hukum. Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.⁸ Fitzgerald

⁶Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

⁷Baiq Hija Farida, "Kaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam," *The Journal of Pelita Nusia* 1, no. 1 (2021), 28.

⁸Chairul Lutfi et al., "Penemuan Dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah," *Syar'ie* 4, no. 1 (2021): 67–94, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

mengemukakan secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya.⁹ Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis.¹⁰ Sedangkan interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*).¹¹

Berikut akan dipaparkan penafsiran akad dalam KHES dan KUHPerdota:

1. Penafsiran Akad dalam KHES (Pasal 48-55)

Adapun mengenai penafsiran sebuah akad, dalam KHES disebutkan secara runtut dalam buku dua mengenai akad terhitung mulai pasal 48 sampai pasal 55. Pada pasal 48 disebutkan: *"Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat"*. Maksud dari pasal ini adalah, pelaksanaan akad yang telah disepakati didasari untuk mencapai maksud dan tujuan kenapa akad tersebut disepakati (موضوع العقد), hal ini memberi pengertian bahwa sebuah akad dilaksanakan tidak hanya serta merta karena ada kontrak yang mengikat, melainkan berdasarkan asas iktikad baik juga untuk memenuhi apa yang telah menjadi kewajiban antar pihak guna mencapai tujuan yang diinginkan sebaik-baiknya.¹²

⁹Daniel Müller and Patrick W. Schmitz, "The Right to Quit Work: An Efficiency Rationale for Restricting the Freedom of Contract," *Journal of Economic Behavior and Organization* 184 (2021): 653–69, <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.02.004>.

¹⁰Franco Ferrari, "What Sources of Law for Contracts for the International Sale of Goods? Why One Has to Look Beyond the CISG," *International Review of Law and Economics* 25, no. 3 (2006): 314–41, <https://doi.org/10.1016/j.irle.2006.02.002>.

¹¹Iskandar Muda, "Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 37–50.

¹²Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah", 99.

Pada pasal 49 disebutkan: “(1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya.(2) Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran”.Dari pasal ini dapat kita pahami bahwa menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad untuk betul-betul memahami akad yang mereka sepakati, baik dari segi teks atau esensinya, karena jika tidak maka berpotensi terjadi banyak yang berbeda statement untuk memahami tentang akad. Begitu juga berimplikasi dalam akibat hukum yang timbul bagi para pihak ketika akad yang disepakati telah terlaksana.¹³

Pasal ini juga memberi pengertian sebuah akad harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan lugas agar tidak berpotensi menimbulkan bias dalam penafsiran sebuah akad sebab tidak boleh menafsirkan sebuah akad dengan pemaknaan kiasan, hal ini sebagaimana kaidah (الأصل في الكلام الحقيقة) yang artinya bahwa pada dasarnya sebuah pernyataan (termasuk akad) harus dimaknai menurut makna yang sebenarnya, hal ini secara otomatis memberi pengertian tidak boleh dialihkan pada makna *majaz*(kiasan) atau perumpamaan tanpa alasan yang kuat.¹⁴

Pada pasal 50 disebutkan: “Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut”. Maksud dari pasal ini adalah sebuah kalimat dalam akad tidak boleh diabaikan, meskipun mungkin terdapat ketidak jelasan dalam memahaminya, sebagai solusi sebuah kalimat dalam akad jika tidak bisa difahami secara tekstual maka diperkenankan dipahami secara *majazi* (kiasan),¹⁵ berkenana dengan hal ini dalam KHES diatur dalam Pasal 51 yang berbunyi: “Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat”. Jadi masih memungkinkan menafsirkan sebuah akad dengan makna kiasan namun

¹³Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.

¹⁴Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah : Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 212.

¹⁵Arfan, 99 *Kaidah Fiqh*, 212.

dengan catatan hal ini dilakukan dengan alasan-alasan mendesak semisal untuk mempertahankan perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana kaidah (إذا تعذر الحقيقة يصر إلى المجاز).¹⁶

Pada pasal 52 disebutkan: *“Jika suatu kata tidak dapat dipahami baik secara tersurat maupun tersirat, maka kata tersebut diabaikan”*. Pasal ini memberi pemahaman bahwa ketika ada ketidakjelasan dalam pernyataan para pihak, maka tafsir yang digunakan adalah tafsir yang suatu perikatan tetap dapat dilangsungkan dengan catatan tanpa mengabaikan makna hakikat akad tersebut.¹⁷ Bahkan diperkenankan menggunakan makna majazi jika diperlukan, dan ketika dengan makna majazi pernyataan masih belum dipahami maksud tujuannya maka boleh diabaikan.¹⁸

Dalam pasal 53 *“Menyebutkan bagian dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi, berarti menyebutkan keseluruhannya”*. Maksud pemahaman pasal ini cukup jelas, yaitu sebuah benda atau apapun yang menjadi objek akad, apabila termasuk sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi, maka dengan menyebut sebagiannya saja hal tersebut mengandung pengertian secara keseluruhan benda tersebut (ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله).¹⁹ Bahkan apabila penyebutan sebagian tersebut dipahami apa adanya, maka hal ini akan mengakibatkan akad tersebut tidak bisa dipahami dengan jelas yang otomatis dapat merusak akad.²⁰

Dalam pasal 54 disebutkan: *“Kata yang pengertiannya tidak dibatasi, diterapkan apa adanya, sepanjang tidak terbukti ketentuan syari’ah atau hasil pemahaman yang mendalam, membatasinya”*. Maksudnya adalah sebuah akad ketika disebutkan atau dituliskan secara mutlak/umum, maka otomatis diberlakukan secara umum selama tidak ada syarat atau ketentuan yang mengikat yang menjadikan bunyi akad menjadi lebih spesifik dalam

¹⁶Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad”, 9.

¹⁷Mukhtasar, “Pengaturan Kontrak Dalam Validitas Muamalat Contract Management in Malamalate Validity,” *Jurnal JESKaPe* 1, No (2017): 29–42.

¹⁸Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad”, 9.

¹⁹Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, 231.

²⁰Bayu Tri Cahya, “Pengaturan Kontrak Dalam Validitas Muamalat,” *Addin* 8, no. 1 (2014): 161–82.

penerapannya (المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقدّر نصاً أو دلالة).²¹ Maksud ketentuan syari'ah disini jika dipahami dari sudut pandang ushul fikih maka berarti teks-teks al-Qur'an dan Hadits, jika dipahami dari sudut pandang fikih dapat diartikan sebagai apapun baik tulisan atau ucapan yang sifatnya memperjelas.²²

Dan terakhir dalam pasal 55 disebutkan: *"Jika suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan"*. Pasal ini menjelaskan bahwa jika pemahaman naskah atau redaksi sebuah akad terdapat multi tafsir, maka tafsir yang dapat memungkinkan akad dapat dilaksanakan yang dipilih, bukan sebaliknya.²³

2. Penafsiran Akad dalam KUHPer

Adapun penafsiran akad dalam KUPer dapat diatur dalam KUHPer pasal 1342 sampai dengan 1351, berikut penulis menjelaskan penafsiran akad sebagai berikut:²⁴

- a. Tidak diperbolehkan melakukan penafsiran, apabila sudah jelas dari setiap kata dalam pernyataan suatu perjanjian (Pasal 1342 KUHPer). Dari hal ini dapat dipahami, apabila akad yang telah jelas baik maksud tujuan maupun ruang lingkupnya tidak perlu ditafsirkan lagi.
- b. Dalam pelaksanaan penafsiran kata-kata suatu perjanjian adalah menurut maksud dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, apabila dalam hal ini terdapat banyaknya arti atau penafsiran kata-kata tersebut dalam isi perjanjian, oleh karena itu kata-kata tersebut harus ditafsirkan (Pasal 1343 KUHPer).

²¹Arfan, 99 *Kaidah Fiqh*, 303.

²²Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'Ah," *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2019): 41–55, <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>.

²³Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad", 9.

²⁴Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

- c. Apabila dalam suatu perjanjian memiliki dua macam pengertian, maka yang harus diambil adalah yang mempunyai pengertian dimana perjanjian itu memungkinkan dalam pelaksanaannya. (Pasal 1344 KUHPer). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa jika ada multi tafsir dalam suatu akad maka penafsiran yang memungkinkan terlaksananya akad lah yang dipilih.
- d. Memilih pengertian yang paling sesuai dengan sifat perjanjian, apabila kata dalam perjanjian tersebut terdapat dua macam pengertian, (Pasal 1345 KUHPerdata). Seperti kata “bunga” dalam suatu akad peminjaman maka tidak bisa diartikan sebagai kembang.
- e. Suatu hal yang meragukan harus melaksanakan penafsiran sesuai dari kebiasaan dalam negeri atau ditempat dimana perjanjian itu telah dibuat. (Pasal 1346 KUHPerdata). Seperti melaksanakan akad jual beli makanan pokok di Papua maka yang dimaksud adalah sagu bukan beras.
- f. Suatu hal menurut yang kebiasaan selamanya diperjanjikan, maka akan dianggap hal tersebut sudah masukdalam persetujuan, walaupun tidak menyatakan dengan tegas dalam suatu perjanjian. (Pasal 1347 KUHPer).
- g. Dalam pelaksanaan penafsiran suatu perjanjian yang dibuat tidak dapat ditafsirkan hanya sebagian, namun harus ditafsirkan seluruhnya, karena hal tersebut sebagai satu keutuhan (Pasal 1348 KUHPerdata). Jadi tidak boleh ada pemilaha penafsiran dalam sebuah akad, melainkan harus ditafsirkan secara utuh agar tidak terjadi bias pengertian antara para pihak.
- h. Apabila terdapat keraguan dalam isi perjanjian, maka hal itu harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUHPerdata). Seperti ada ketidak jelasan mengenai tanggung jawab debitur kepada debitur secara keseluruhan atau tiap-tiap keduanya hanya bertanggung jawab sebesar uang yang ditermia. Maka jika

seperti ini perjanjian ditafsirkan sesuai dengan tanggung jawab atas uang yang diterima masing-masing pihak.

- i. Jika pengertian kalimat yang dipakai dalam menyusun perjanjian memiliki arti yang sangat luas, maka pengertiannya tetap dalam ruang lingkup maksud kedua pihak ketika membuat perjanjian (Pasal 1350 KUHPerdara) menyatakan bahwa, maksud dan tujuan (substansi) perjanjian lebih diutamakan oleh para pihak.
- j. Apabila dalam persetujuan menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan. (Pasal 1351 KUHPerdara) Bahwa, penjelasan atas sebuah perikatan tidak mengurangi atau membatasi kekuatan sebuah perjanjian.²⁵

3. Perbandingan Antara Keduanya

Sebagai perbandingan diantara kedua penafsiran ini, jika diamati secara seksama mengenai ketentuan penafsiran akad antara yang termaktub dalam KHES dan KUHPer terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaan diantara keduanya adalah: *pertama*, dalam pasal 48 KHES substansi sebuah akad adalah terletak pada maksud dan tujuan akad tersebut diadakan hal ini juga diatur dalam KUHPer pasal 1350 sebagaimana disebutkan, bahkan dalam KUHPer pasal 1343 juga menyatakan jika ada ketidak jelasan penafsiran akad, maka akad tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan maksud tujuannya. *Kedua*, dalam pasal 49 KHES dijelaskan bahwa akad tidak boleh ditafsirkan dengan makna kiasan, dan jika telah jelas maka tidak perlu diadakan tafsir lagi, dalam hal ini juga disebutkan dalam KUHPer pasal 1342 sebagaimana disebutkan.

Ketiga, dalam pasal 53 KHES dijelaskan bahwa penyebutan sebagian benda yang tidak dapat dibagi-bagi sama dengan menyebutkan benda tersebut secara keseluruhan, ketentuan ini juga sama dengan yang dijelaskan

²⁵Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Repertorium* 4, no. Volume IV No. 2 (2017): 83.

dalam KUHPer pasal 1348, meskipun secara redaksi tidak sama namun secara prinsipil dua pasal ini ada persamaan. *Keempat*, dalam pasal 54 KHES dijelaskan bahwa suatu kata yang memiliki pengertian tidak ada batasnya, diterapkan selama tidak terbukti ketentuan syari'ah atau hasil pemahaman yang mendalam, membatasinya, ketentuan ini sama dengan apa yang diatur dalam KUHPer pasal 1351.

Kelima, dalam pasal 55 KHES dijelaskan mengenai cara penafsiran akad yang harus mengarah pada terlaksananya sebuah akad ketika ada multi tafsir, ketentuan ini sama dengan apa yang diatur dalam KUHPer pasal 1344, juga dalam KUHPer pasal 1345 hanya saja dalam pasal ini lebih mengatur mengenai cara penafsiran akad yang harus sesuai dengan sifat perjanjian itu sendiri.

Adapun perbedaan penafsiran akad antara ketentuan dalam KHES dan KUHPer adalah: *pertama*, dalam pasal 50 KHES mengatur mengenai setiap kata dalam akad yang tidak boleh diabaikan, oleh karena itulah dimungkinkan melakukan penafsiran dengan makna kiasan, hal ini tidak diatur dalam KUHPer. *Kedua*, dalam pasal 51 KHES dijelaskan mengenai penafsiran dengan menggunakan makna tersirat jika tidak mungkin melakukan penafsiran makna tersurat, ketentuan ini tidak ditemukan dalam KUHPer.

Ketiga, dalam pasal 52 KHES dijelaskan mengenai apabila sebuah kata dalam akad tidak dapat ditafsirkan baik tersirat maupun tersurat aka kata tersebut dapat diabaikan, ketentuan ini juga tidak diatur dalam KUHPer. *Keempat*, dalam pasal 1346 KUHPer dijelaskan mengenai cara penafsiran akad yang diragukan pemahamannya dengan mempertimbangkan adat kebiasaan Negara atau tempat akad tersebut dilakukan, sebaliknya aturan ini tidak ada dalam KHES.

Kelima, dalam pasal 1347 KUHPer juga dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang selalu dibuat perjanjian menurut kebiasaan akan dianggap

masuk dalam akad meskipun tidak termasuk dalam akad, ketentuan mengenai hal ini tidak diatur dalam KHES. *Keenam*, dalam pasal 1349 KHES dijelaskan apabila ada keraguan dalam akad, maka harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan potensi kerugian orang yang diminta diadakan akad, juga mempertimbangkan potensi keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam akad, ketentuan ini juga tidak diatur dalam KHES.

Kedudukan dan Peran Kaidah Fikih *Muammalah Kulliyah* dalam Hukum Perikatan Islam

Menurut Musthafa az-Zarqa' dikutip oleh Abdur Rohman Wahid, *Qowaidh Fikhiyyah* adalah dasar hukum fikih yang bersifat umum dan ringkas, berupa kaidah atau ketentuan hukum yang berisi berbagai hukum syara' mengenai peristiwa hukum yang tercakup dalam ruang lingkup kaidah tersebut.²⁶ Sedangkan menurut Subki kaidah fikhiyyah adalah suatu kaidah hukum yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada semua *juẓ'i* untuk dapat memahami hukum *juẓ'i* tersebut. An-Nadwi mendefinisikan kaidah fikhiyyah dengan dasar hukum *syara'* yang umum dan dari kaidah itu dapat diketahui berbagai hukum yang berada dalam ruang lingkungannya.²⁷

Kaidah-kaidah fikih disusun dengan pendekatan induktif, berdasarkan penelitian ilmiah. Secara sederhana kaidah fikih disusun berdasar problematika suatu kecabangan fikih dalam satu tema tertentu dengan memadukan berbagai pendapat para pakar fikih, lalu kemudian berangkat dari berbagai hal yang bersifat hampir sama atau mungkin sama digeneralisir dan dirumuskan dalam suatu kalimat singkat namun sarat makna.²⁸ Metode ijtihad berdasarkan *istiḡra'* seperti inilah yang pada akhirnya menjadikan fikih mampu menjawab dan

²⁶Moh. Abdur Rohman Wahid, "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2017): 219–36, doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236.

²⁷Hamman, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI," *Et-Tijarie* 4, no. 1 (2017): 49–75.

²⁸Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman, "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI," *At-Taḡaddum* 12, no. 2 (2020): 201–22, <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.

memberi solusi pelbagai problematika *furu'iyah* yang tidak akan ada habisnya sampai kapanpun.²⁹

Kaidah Fikih *Muammalah Kulliyah* tetap berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan Ijma', jadi ini bukanlah suatu kaidah yang independen dan berdiri sendiri. Hal ini menjadi bukti bahwa kaidah fikih yang merupakan produk ijtihad adalah hasil generalisasi dari berbagai tema fikih yang sangat banyak sekali tersebar di antara Imam Madzhab. Latar belakang lahirnya kaidah fikih adalah begitu banyaknya karya dalam bidang fikih baik berupa *matan*, *syarah*, atau *hasiyah*, yang kemudian balik lagi ke bentuk semula dalam bentuk *mukhtashar* menggambarkan bagaimana rumitnya masalah hukum islam di mata orang awam. Persepsi akan rumitnya masalah fikih ini merupakan efek dari perbedaan pendapat para pakar fikih dalam menginterpretasikan sebuah *nash* kedalam sebuah produk hukum dan secara otomatis menghasilkan konklusi yang juga berbeda.³⁰ Kaidah fikhiyyah memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam tradisi keilmuan islam sebab kaidah ini semacam menjadi tolok ukur kepakaran seorang *faqih*.³¹

Mengenai pembahasan kedudukan kaidah fikih dalam hukum perikatan islam, secara tidak langsung hal ini juga menyangkut soal kedudukan kaidah fikih dalam proses pembentukan hukum islam secara umum itu sendiri, ada perbedaan pendapat diantara para pakar hukum islam mengenai apakah kaidah fikih dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau tidak. Kaidah fikih *kulliyah*, Hasbi as-Shiddieqy menyebutnya sebagai hukum-hukum yang bersifat umum merupakan undang-undang yang abadi, as-Syatibi meenyebutnya sebagai "*Kulliyah 'abadiyyah*", kaidah ini juga dinamakan *Qawanin al-qawanin* yang secara prinsipil memiliki daya akseptabilitas di segala ruang dan waktu.³²

²⁹Wahid, "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami", 234.

³⁰Wahid, "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami", 234.

³¹Hammam, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah", 73.

³²Muhammad Hasbi Ashshiddiqy, "Falsafah Hukum Islam" (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 416.

Selanjutnya as-Shiddieqy menjelaskan bahwa kaidah fikih dalam ranah hukum islam berkedudukan sebagai *dlabit*(pengikat) atau semacam panduan untuk memahami bahwa setiap kecabangan hukum islam memiliki satu ikatan dan keterkaitan antara satu dengan yang lain meskipun mungkin *maudlu'*dan bab-bab pembahasannya berbeda-beda. Andai tidak ada kaidah fikih sebagai pengikat maka niscaya hukum-hukum kecabangan fikih ini akan berserakan tanpa ada panduan yang jelas, dan hal ini akan menyulitkan sekali untuk dipahami mengingat sangat banyak sekali kecabangan dalam fikih.³³

Dalam madzhab Hanafi tidak ada kesepakatan mengenai kedudukan apakah kaidah fikih dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam. Al-Hamawi al-Hanfi menyatakan tidak boleh menjadikan kaidah fikih sebagai dasar pengambilan hukum karena sifatnya yang *aghlabiyyah* (mayoritas) jadi tidak bisa mencakup problem fikih secara keseluruhan. Namun yang perlu menjadi catatan adalah kaidah fikih juga ada yang bersifat *kulliyah*, oleh karena itulah Ibn Nujaym menyatakan bahwa kaidah fikih dengan catatan yang bersifat *kulliyah* boleh dijadikan sumber hukum islam. Beitupun para penyusun kitab *al-Majallat al-Abkam al-'adliyyah* yang notabene bermadzhab Hanafi bahkan Ibn Nujaym juga berpendapat bahwa kaidah fikih yang *kulliyah* pada hakekatnya sejajar dengan ushul fikih.³⁴

Dalam madzhab Maliki kedudukan kaidah fikih sejajar dengan ushul fikih, artinya dalam madzhab ini kaidah fikih dapat dijadikan sumber hukum islam, bahkan setiap putusan hukum apabila bertentangan dengan dalil dan kaidah fikih yang telah disepakati oleh ulama Malikiyyah, maka dianggap batal.³⁵Dalam madzhab Syafi'i kaidah fikih juga berkedudukan sebagai sumber hukum, bahkan Imam al-Zarkashi menyatakan bahwa kaidah fikih juga dapat dijadikan semacam instrument para pakar hukum islam dalam mengidentifikasi *ushul al-madzhab* guna mengetahui dasar-dasar fikih. Akan tetapi tidak semua

³³Ashshiddiqy, 428.

³⁴Arfan, 99 *Kaidah Fiqh*, 49.

³⁵Arfan, 99 *Kaidah Fiqh*, 50.

ulama madzhab Syafi'i sependapat mengenai menjadikan kaidah fikih sebagai sumber hukum, al-Juwayni menyatakan bahwa kaidah fikih hanya dapat dipakai sebagai panduan dalam mengidentifikasi metode pengambilan hukum yang dipakai, bukan melakukan *istidlal*. Namun meski demikian, dalam madzhab Syafi'i sendiri mayoritas pengikutnya lebih memilih untuk menjadikan kaidah fikih sebagai dasar hukum, hal ini sebagaimana juga yang dilakukan oleh Syafi'i terutama dalam pemecahan masalah yang tidak dijelaskan secara tegas hukumnya oleh nash al-Qur'an dan Hadist.³⁶

Adapun madzhab Hanbali memberi posisi istimewa terhadap kaidah fikih, mereka semua sepakat untuk menjadikan kaidah fikih sebagai *hujjah* atau dalil dalam istinbat hukum, terutama terkait problem yang tidak dijelaskan dalam nas, namun sebagai catatan dalam Madzhab Hanbali hadis dloif lebih didahulukan daripada kaidah fikih dalam hal *istidlal*.³⁷ Adapun ulama kontemporer seperti Abdul Aziz Muhammad 'Azam menyatakan kaidah fikih yang dapat dijadikan sebagai dalil syara' adalah jika pengambilan kaidah tersebut bersumber dari al-Qur'an atau Hadits, oleh karena itu hal ini memberi pemahaman bahwa kaidah fikih yang bersumber dari *istiqla'* (penelitian induktif) tidak dapat dijadikan dalil syara', hal ini pun masih terjadi perdebatan diantara para pakar hukum islam. Berangkat dari polemik ini selanjutnya 'Azam menjelaskan bahwa seorang qadi atau mufti tidak boleh mendasarkan putusannya terhadap kaidah fikih hasil *istiqla'* selama masih ada nas fikih yang dapat dijadikan sandaran hukum, jika tidak ditemukan nas fikih sebagaimana disebutkan maka dapatlah kiranya menggunakan kaidah fikih hasil *istiqla'* jika dirasa kaidah tersebut dapat mencakup permasalahan yang tengah dihadapi.³⁸

Sebagaimana disebutkan bahwa kaidah fikih merupakan hasil atau kesimpulan ijtihad para pakar hukum islam terhadap hukum-hukum islam yang

³⁶Sumarjoko and Hidayatun Ulfa, "Kaidah Fiqih Bidang Mu'amalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya)," *Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 32–49, <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2718>.

³⁷Arfan, 99 *Kaidah Fiqh*, 52.

³⁸Arfan, 99 *Kaidah Fiqh*, 53.

bersifat *juḥdī*, dari berbagai hukum islam yang bersifat *juḥdī* itulah kemudian disatukan ke dalam berbagai kaidah tertentu.³⁹ Maka dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa kaidah fikih merupakan sebuah kerangka konseptual yang berfungsi sebagai rambu-rambu umum yang kemudian dapat diterapkan dalam setiap aturan fikih. Oleh karena itu kaidah fikih dapat dikatakan sebagai upaya mensistematiskan dan mengkategorikan prinsip-prinsip dalam fikih, baik yang berdasarkan al-Qur'an atau Hadits.⁴⁰

Kaidah fikih juga merupakan batu pijakan para pakar hukum islam untuk mengidentifikasi berbagai masalah *furu'īyyah* (kecabangan fikih) yang masuk dalam ruang lingkup kaidah fikih, bahkan lebih lanjut para pakar hukum islam juga dapat menggunakan kaidah fikih sebagai pisau analisa untuk mengidentifikasi hukum berbagai masalah lain yang terkait dengan perbuatan *mukallaf*. Oleh karena itulah peran menjadi hal yang urgent untuk mempelajari kaidah fikih dalam rangka memahami suatu tema hukum islam suatu missal, sebab kaidah ini akan sangat membantu dan memudahkan dalam memahami hukum-hukum peristiwa kekinian yang tidak jarang tidak ditemukan dalam *nash sharīh* dalam al-Qur'an maupun Hadits.⁴¹ Juga dengan bentuknya yang singkat namun sarat makna kaidah fikih sangat memudahkan dalam memahami berbagai problematika *furu'īyyah* yang sangat banyak dan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman.⁴²

Al Qarafi dalam *al Furuq* sebagaimana ditulis oleh Abdur Rohman Wahid menyitir bahwa sorang pakar fikih tidak akan memberikan pengaruh apapun jika tidak berpegang kaidah fikih, sebab hasil ijtihadnya pasti akan berbenturan dan bertentangan dengan berbagai masalah *furu'īyyah*. Kemudian ia melanjutkan setiap kesimpulan fikih yang tidak didasari kaidah fikih, bukan

³⁹Neneng Hasanah and Hamzah, "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat," *Ayy-Syari'ah* 21, no. 1 (2019): 39–54, <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4617>.

⁴⁰Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, 27.

⁴¹Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah," *Tabkim* 3, no. 1 (2020): 17–38.

⁴²Wahid, "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami", 223.

fikih yang kuat. Dengan berpegang pada kaidah fikhiyyah tentunya mudah menguasai berbagai masalah *furu'*nya dari sini dapat dipahami bahwa peranan kaidah fikih adalah sebagai pedoman yang lebih simple yang merupakan hasil turunan dari ketentuan asalnya yakni al-Qur'an dan Hadis.⁴³

Mengenai peranan kaidah fikih dalam hal *istinbath* hukum secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴⁴ berperan sebagai tolak ukur kepakaran seorang *faqih* dalam *istinbath al-ahkam*; sebagai landasan fatwa, sebagai panduan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan fikih yang sangat banyak sehingga menjadi lebih teratur dan mudah dipahami, sebagai pengikat berbagai persoalan fikih ke dalam sebuah kaidah yang ringas dan padat agar mudah dihapal dan dipelihara, sebagai penjelas mengenai prinsip-prinsip dasar fikih yang bersifat umum, sehingga dapat membuka nalar fikih agar supaya dapat berkembang, dan sebagai pengikat berbagai persoalan *furu'iyah* dengan berbagai *dawabit* (batasan) sehingga menjadi jelas bahwa setiap cabang tersebut memiliki keterkaitan meskipun mungkin obyeknya berbeda.

Penyelesaian Sengketa dan Berakhirnya Perikatan dalam Hukum Perikatan Islam dan KUHPerdota

1. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Islam.

Tidak berbeda dengan hukum perdata di Indonesia, solusi penyelesaian sengketa dalam Hukum Perikatan Islam dapat melalui jalur pengadilan atau litigasi (*al-qadha'*), atau melalui non-litigasi baik melalui proses perdamaian (*shulhu*) atau arbitrase (*tabkim*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁴⁵

a. *Shulhu*

Alternatif pertama apabila terjadi perselisihan dengan menggunakan alternatif atau jalan perdamaian (*shulhu*). Cara dalam pelaksanaan *shulhu*, antara lain *ibra'* (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya) dan *mufadhab* (penggantian dengan yang lain), yakni dengan cara: *shulhu hibah*

⁴³Hammam, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah", 61.

⁴⁴Syamsul Hilal, "Urgensi Qawâ'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam," *Al-Adalah*, no. 5 (2011): 1–12, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/25>.

⁴⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 87, .

yaitu penggugat memberikan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat, *shulhu Bay* yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat dan *shulhu ijarah* yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut tergugat;

b. Arbitrase (*tabkim*)

Definisi *Tabkim* menurut istilah adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai juru damai sebagai alternative penyelesaian perselisihan secara damai. Dalam hal ini disebut hakam yang dengan langsung ditunjuk oleh para pihak. Aktifitas penunjukan disebut *tabkim* dan orang yang ditunjuk disebut *hakam*;⁴⁶

c. Pengadilan/Litigasi (*al-Qadha'*)

Al-Qadha' secara harfiah adalah menetapkan. Menurut istilah fikih adalah menentukan hukum syara' oleh suatu permasalahan dalam penyelesaian secara adil. Seseorang yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan ini disebut dengan *qadhi* (hakim). Penyelesaian perselisihan jalur peradilan melalui beberapa proses, salah satunya adalah pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam yaitu: *igrar* (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu), *syahadat* (persaksian), *yamin* (sumpah), *maktubah* (bukti-bukti tertulis), seperti akta dan surat keterangan.

2. Berakhirnya Perikatan dalam Hukum Perikatan Islam

Dalam kitab *al-Iltizam fi as-Syar'i al-Islami* disebutkan bahwa, berakhirnya perikatan dalam hukum islam disebabkan oleh enam hal:⁴⁷

- a. Debitur dalam perikatan telah tuntas menunaikan prestasinya. Seperti contoh ketika debitur telah memenuhi prestasinya atas kredit yang diberikan oleh pihak kreditur, maka dengan ini perikatan dinyatakan berakhir.

⁴⁶Umar A. Oseni, Abideen Adewale, and Nor Razinah Binti Mohd Zain, "Customers' Perceptions on the Dispute Resolution Clauses in Islamic Finance Contracts in Malaysia," *Review of Financial Economics* 31 (2016): 89–98, <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.05.004>.

⁴⁷Ahmad Ibrahim and Wasil Alauddin Ahmad Ibrahim, "Al-Iltizam Fi Asy-Syari Al-Islami" (Kairo: Maktabah al-Azhariyyah, 2013), 225-227.

- b. Tidak ada kemungkinan melaksanakan prestasi sebab rusaknya komoditas atau objek perikatan atau meskipun komoditas atau objek perikatannya tidak rusak namun ada hal-hal tertentu yang menghalangi pemenuhan prestasi.
- c. Kreditur menghapus atau membebaskan tuntutan prestasi yang seharusnya dilaksanakan oleh kreditur dalam upaya pelaksanaan perikatan.
- d. Diganti dengan hutang baru. Semisal pihak Kreditur mengambil hutang terhadap pihak Debitur sebagai ganti (pembayaran) hutang lama yang belum terbayarkan. Praktek ini dilakukan dalam konteks hutang atau tanggungan yang berupa komoditas atau benda apapun yang dapat ditransaksikan, bukan berupa uang.⁴⁸
- e. Dengan cara *al-Muqashshah* (*clearing*/penyelesaian hutang piutang)⁴⁹. Maksudnya adalah, dalam rangka pemenuhan prestasi Debitur terhadap Kreditur, maka dalam hal ini Kreditur balik berhutang terhadap pihak Debitur dengan nilai yang sama.
- f. *Ittibad ad-dzimmah* (penyatuan tanggungan hutang). Praktek berakhirnya perikatan ini seperti dalam ilustrasi berikut ini: Kreditur adalah saudara kandung Debitur sendiri, dan ketika pihak Kreditur meninggal dan tidak memiliki ahli waris selain saudara kandungnya sendiri (dalam hal ini adalah Debitur), maka dengan secara otomatis perikatan diantara keduanya dianggap berakhir, sebab tidak ada gunanya lagi dilakukan penuntutan.

⁴⁸Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Tabkim* 3, no. 2 (2020): 21–38.

⁴⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Po (Surabaya, 2002), 1127.

3. Penyelesaian Sengketa Perikatan dalam KUHPer

Solusi penyelesaian perselisihan perikatan dalam KUHPer mengarah pada dua cara, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan penyelesaian alternatif diluar pengadilan (non-litigasi). Adapun penyelesaian melalui peradilan atau litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan, para pihak yang berselisih saling bertatap muka satu samalain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁵⁰

Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa nonlitigasi pada dasarnya adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan ada juga yang mengatakan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketa adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut.⁵¹

Adapun penyelesaian sengketa perikatan dalam KUHPer melalui cara non litigasi dasar hukumnya adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”.⁵³ Maksud dari ketentuan di atas merupakan suatu asas perjanjian yang bersifat terbuka. Artinya, setiap orang bebas menyusun dalam suatu perjanjian tentang penyelesaian perselisihan yang isinya apapun dilakukan untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah. Selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdata bahwa: “*Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang*

⁵⁰Amriani Nurnaningsih, “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa” (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), 16.

⁵¹Dona Budi Kharisma, “Tantangan Laps Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Financial Technology,” *Perspektif* 26, no. 3 (2021): 216–20.

⁵²Kharisma, “Tantangan Laps Sektor Jasa Keuangan”, 53.

⁵³“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 248.

membuatnya”. Dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi ketentuan tersebut memberikan pengetahuan kepada para pihak yang bersengketa bahwa, para pihak diberikan kebebasan oleh hukum untuk memilih alternatif manapun yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya yang tertera dalam perjanjian, dengan syarat perjanjian tersebut dibuat secara sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

- b. Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan bahwa: *“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”*.⁵⁴ Dalam hal ini untuk mengingatkan kepada siapapun yang membuat perjanjian dimana didalamnya terdapat cara penyelesaian perselisihan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh para pihak.
- c. Pasal 1851-1864 KUHPerdata tentang Perdamaian bahwa: *“Perdamaian adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis”*.⁵⁵ Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah suatu alternatif penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar Pengadilan dan mempunyai kekuatan untuk dijalankan suatu perjanjian.

4. Berakhirnya Perikatan dalam KUHPer

Ketentuan mengenai berakhir atau terhapusnya suatu perikatan dalam KUHPer diatur dalam pasal 1381, dalam pasal ini setidaknya ada delapan hal yang menjadi sebab berakhirnya suatu perikatan:⁵⁶

- a. Sebab pembayaran, yaitu prestasi (*performance*) yang disepakati dalam perjanjian telah disepakati sudah terpenuhi.

⁵⁴KUH Perdata, 249.

⁵⁵KUH Perdata, 260.

⁵⁶Badruzaman and Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bagus, 2001), 115.

Adapun yang dimaksud dengan pembayaran disini dijelaskan dalam pasal 1382: *“Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang”*.⁵⁷ Dalam KUHPer juga diatur mengenai pihak manakah yang berhak menerima pembayaran, sebagaimana dalam pasal 1385 berikut ini:

- 1) Pihak kreditur selaku pihak yang memiliki kepentingan;
 - 2) Siapapun yang mendapat kuasa dari kreditur;
 - 3) Seseorang yang ditunjuk oleh hakim untuk mendapat hak menerima pembayaran;
 - 4) Atau seseorang yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Sebab adanya tawaran pembayaran tunai dengan diiringi dengan penitipan atau penyimpanan.

Ketentuan mengenai hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1404: *“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”*.⁵⁸

Apabila pihak kreditur menolak pembayaran pihak debitur, padahal dalam akad telah disebutkan debitur memiliki hak untuk melakukan pembayaran seperti yang ditawarkan, maka penolakan ini menjadikan debitur berhak untuk tetap melakukan pembayaran (pelunasan

⁵⁷KUH Perdata, 245.

⁵⁸KUH Perdata 249.

kewajiban) dengan cara menitipkan atau menyimpan di pengadilan.⁵⁹ Dengan demikian debitur terbebas dari tuduhan wanprestasi, dan pembayaran melalui konsignasi ini menjadikan perikatan berakhir. Ini merupakan solusi jalan keluar jika kreditur menolak pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak debitur.⁶⁰

c. Sebab adanya pembaruan utang (*novasi*)

Maksudnya adalah kesepakatan lama otomatis menjadi terhapus dengan adanya kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak. Ketentuan mengenai pembaruan utang diatur dalam KUHPer pasal 1413 berikut:

- 1) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya
- 2) Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.⁶¹

d. Sebab perjumpaan utang atau kompensasi (*set off*)

Yang dimaksud dengan *set off* atau kompensasi yaitu perjumpaan utang antara pihak debitur dan kreditur, artinya kedua belah pihak saling memiliki hutang satu sama lain.⁶² Dalam keadaan seperti ini kedua belah pihak bisa mengadakan *set off* dan menjadikan keduanya terbebas dari utang satu sama lain dalam perjanjian yang pernah disepakati. Ketentuan

⁵⁹Osnat Jacobi and Avi Weiss, "Allocation of Fault in Contract Law," *International Review of Law and Economics* 36 (2013): 1–11, <https://doi.org/10.1016/j.irle.2013.02.002>.

⁶⁰Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian", 33.

⁶¹KUH Perdata, 249.

⁶²Henrik Lando, "Optimal Rules of Negligent Misrepresentation in Insurance Contract Law," *International Review of Law and Economics* 46 (2016): 70–77, <https://doi.org/10.1016/j.irle.2016.02.002>.

ini sebagaimana diatur dalam KUHPer pasal 1426: *“Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama (uang atau barang, dengan jenis, jumlah, dan kualitas yang sama.)”*.⁶³

e. Sebab Pencampuran Hutang

Ketentuan mengenai pencampuran hutang ini sebagaimana diatur dalam KUHPer pasal 1436: *“Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan”*.⁶⁴ Terjadinya pencampuran hutang jika kedudukan pihak yang berpiutang dan orang yang berutang berada pada satu orang yang sama, maka hal ini mengakibatkan hapusnya perikatan dengan sendirinya.

f. Sebab Adanya Pembebasan Hutangnya

Pembebasan hutang berdasarkan Pasal 1438 KUHPerdato bahwa *“tidak dapat dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan”*. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika dilakukan dalam bentuk kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang secara lugas menjelaskan maksud tujuan, latar belakang, serta akibat hukum dari berakhirnya perikatan sebab adanya pembebasan hutang.

g. Karena Musnahnya Barang Yang Terutang

Terdapat dalam pasal 1444 KUHPerdato bahwa: *“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”*. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan

⁶³KUH Perdata, 252.

⁶⁴KUH Perdata, 253.

hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.

Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.”⁶⁵Musnahnya benda yang menjadi objek perikatan pada dasarnya menjadikan hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut tidak dapat terlaksana. Seperti disebabkan oleh peristiwa *force majeure*.

h. Sebab Adanya Pembatalan

Suatu perikatan atau perjanjian juga dapat terhapus sebab perikatan dianggap batal demi hukum. Suatu perikatan dianggap batal jika syarat-syarat perikatan tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak yang berikat, khususnya tentang syarat-syarat subjektif dan objektif sebagaimana dalam pasal 1320 berikut ini:⁶⁶

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pemahaman terkait akad atau kontrak dalam sebuah perikatan menjadi sangat urgen, laju pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dengan berbagai inovasi terkini dengan merambah dunia digital,⁶⁷ menjadikan pemahaman dan interpretasi atas akad harus selalu berkembang. Peningkatan penggunaan *smart contract* dan semakin banyak variasi aplikasi kontrak pintar misalnya, telah memantik perdebatan tentang hukumimplikasi dari fenomena ini telah

⁶⁵KUH Perdata, 255.

⁶⁶KUH Perdata, 249.

⁶⁷Md Abdul Jalil and Leo D. Pointon, “Developments in Electronic Contract Laws: A Malaysian Perspective,” *Computer Law and Security Report* 20, no. 2 (2004): 117–24, [https://doi.org/10.1016/S0267-3649\(04\)00020-2](https://doi.org/10.1016/S0267-3649(04)00020-2).

meningkat dan banyak masalah hukum terkait dengan kontrak pintar sedang diperiksa.⁶⁸ Para ahli hukum telah menyoroti potensi jebakan hukum, kontroversi dan ketidaksesuaian dengan kerangka hukum yang ada.⁶⁹

KESIMPULAN

Penafsiran akad dalam KHES dan KUHPer secara substansial relatif sama, hanya ada beberapa perbedaan seperti dalam KHES diatur mengenai diperbolehkannya penafsiran akad menggunakan makna tersirat, kemudian bolehnya mengabaikan akad jika tidak bisa dipahami sama sekali, yang mana hal ini tidak diatur dalam KUHPer. Sebaliknya dalam KUHPer dijelaskan tentang bolehnya menggunakan pertimbangan adat kebiasaan suatu Negara atau tempat akad dilaksanakan dalam penafsiran sebuah akad. Adapun kaidah fikih *muammalah kulliyah* memiliki kedudukan istimewa dalam hukum perikatan Islam, hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai kedudukan kaidah fikih dapat dijadikan sumber hukum dalam pembangunan sebuah hukum atau tidak.

Opsi penyelesaian sengketa perikatan menurut hukum Islam, diantaranya adalah: *sulhu* (perdamaian), arbitrase (*tabkim*), dan pengadilan atau litigasi (*al-Qadla*). Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu perikatan dalam hukum Islam adalah: perikatan telah terlaksana dengan baik, tidak mungkin dilaksanakan sama sekali sebab objek perikatan rusak, atau ada hal-hal yang mencegah terhalangnya pemenuhan prestasi, kreditur menghapus atau membebaskan tuntutan prestasi, diganti dengan hutang baru (cara ini dilakukan dalam bentuk komoditas bukan berupa uang), dengan cara *al-Muqashshah* (kreditur balik berhutang ke debitur sebagai ganti hutang yang lama), *Ittihad ad-dzimmah* (penyatuan hutang). Adapun solusi penyelesaian perselisihan perikatan menurut KUHPer, diantaranya adalah: melalui jalur litigasi

⁶⁸Lennart Ante, "Smart Contracts on the Blockchain – A Bibliometric Analysis and Review," *Telematics and Informatics* 57 (2021): 101519, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101519>.

⁶⁹Agata Ferreira, "Regulating Smart Contracts: Legal Revolution or Simply Evolution?," *Telecommunications Policy* 45, no. 2 (2021): 102081, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102081>.

(peradilan), melalui jalur non litigasi seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Adapun yang menyebabkan berakhirnya perikatan dalam KUHP adalah: prestasi dalam perikatan telah dipenuhi, penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang (*novasi*), perjumpaan utang atau kompensasi (*set off*), pencampuran utang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terutang, dan adanya pembatalan perikatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akee, Randall, Liqiu Zhao, and Zhong Zhao. "Unintended Consequences of China's New Labor Contract Law on Unemployment and Welfare Loss of the Workers." *China Economic Review* 53 (2019): 87–105. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.08.008>.
- Ante, Lennart. "Smart Contracts on the Blockchain – A Bibliometric Analysis and Review." *Telematics and Informatics* 57 (2021): 101519. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101519>.
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 265–79.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Ashshiddiqy, Muhammad Hasbi. "Falsafah Hukum Islam." Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Badrulzaman, and Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bagus, 2001.
- Cahya, Bayu Tri. "Pengaturan Kontrak Dalam Validitas Muamalat." *Addin* 8, no. 1 (2014): 161–82.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7jyaz>.
- Eenmaa-Dimitrieva, Helen, and Maria José Schmidt-Kessen. "Creating Markets in No-Trust Environments: The Law and Economics of Smart Contracts." *Computer Law and Security Review* 35, no. 1 (2019): 69–88. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.09.003>.
- Farida, Baiq Hija. "Qaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam." *The Journal of Pelita Nusia* 1, no. 1 (2021).

- Ferrari, Franco. "What Sources of Law for Contracts for the International Sale of Goods?. Why One Has to Look Beyond the CISG." *International Review of Law and Economics* 25, no. 3 (2006): 314–41. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2006.02.002>.
- Ferreira, Agata. "Regulating Smart Contracts: Legal Revolution or Simply Evolution?" *Telecommunications Policy* 45, no. 2 (2021): 102081. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102081>.
- Hammam. "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI." *Et-Tijarie* 4, no. 1 (2017): 49–75.
- Hasanah, Neneng, and Hamzah. "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat." *Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (2019): 39–54. <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4617>.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Qawâ 'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam." *Al-'Adalah*, no. 5 (2011): 1–12. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/25>.
- Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'Ah." *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2019): 41–55. <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>.
- Ibrahim, Ahmad, and Wasil Alauddin Ahmad Ibrahim. "Al-Iltizam Fi Asy-Syari Al-Islami." Kairo: Maktabah al-Azhariyyah, 2013.
- Jacobi, Osnat, and Avi Weiss. "Allocation of Fault in Contract Law." *International Review of Law and Economics* 36 (2013): 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2013.02.002>.
- Jalil, Md Abdul, and Leo D. Pointon. "Developments in Electronic Contract Laws: A Malaysian Perspective." *Computer Law and Security Report* 20, no. 2 (2004): 117–24. [https://doi.org/10.1016/S0267-3649\(04\)00020-2](https://doi.org/10.1016/S0267-3649(04)00020-2).
- Kharisma, Dona Budi. "Tantangan Laps Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Financial Technology." *Perspektif* 26, no. 3 (2021): 216–20.
- Lando, Henrik. "Optimal Rules of Negligent Misrepresentation in Insurance Contract Law." *International Review of Law and Economics* 46 (2016): 70–77. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2016.02.002>.
- Lutfi, Chairul, M Ali, Hanafiah Selian, and Muhammad Ali. "Penemuan Dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah." *Syar'ie* 4, no. 1 (2021): 67–94.
- Muda, Iskandar. "Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam

- Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012).” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 37–50.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/30/28>.
- Mukhtasar. “Pengaturan Kontrak Dalam Validitas Muamalat Contract Management in Malamalate Validity.” *Jurnal JESKaPe* 1, No (2017): 29–42.
- Müller, Daniel, and Patrick W. Schmitz. “The Right to Quit Work: An Efficiency Rationale for Restricting the Freedom of Contract.” *Journal of Economic Behavior and Organization* 184 (2021): 653–69.
<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.02.004>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Po. Surabaya, 2002.
- Novi Ratna Sari. “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Repertorium* 4, no. Volume IV No. 2 (2017): 83.
- Nurhadi. “Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42–65.
- Nurnaningsih, Amriani. “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Oseni, Umar A., Abideen Adewale, and Nor Razinah Binti Mohd Zain. “Customers’ Perceptions on the Dispute Resolution Clauses in Islamic Finance Contracts in Malaysia.” *Review of Financial Economics* 31 (2016): 89–98. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.05.004>.
- Permana, Iwan. “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Tabkim* 3, no. 1 (2020): 17–38.
- Ruslan Abd Ghofur. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14.
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman. “Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI.” *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 201–22.
<https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa. "Kaidah Fiqih Bidang Mu'amalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya)." *Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 32–49. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2718>.
- Wahid, Moh. Abdur Rohman. "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2017): 219–36. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236>.
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Tabkim* 3, no. 2 (2020): 21–38.
- Yang, Zhang. "The Study on Law Disputes in Construction Project Contract Relationship." *Physics Procedia* 33 (2012): 1999–2004. <https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.05.314>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.